

Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus

Risma Handayani Lubis*
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lailatusy Syifa Sirait
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author*
Email: risma0221223004@uinsu.ac.id

Abstract

Nusyuz is defined as an act or condition of conflict with the occurrence of conflict or defiance between husband and wife in domestic life while husband *dayyus* is the loss of jealousy in the heart of a person to his family who commits sins so as to let them fall into great sin. A wife can be said to be *nusyuz* if she does not want to carry out the duties of filial piety outwardly and inwardly to her husband in terms justified by Islamic law except in the presence of a valid reason, then KHI regulates the husband's obligation to his wife is the husband as a guide to his wife and household and the existence of this rule makes a husband unable to apply *dayyus* to his household because if the husband becomes a *dayyus* then his family will not be guided to a good path. This study aims to determine the analysis of *nusyuz* wives and *dayyus* husbands in Islamic law, knowing the form and settlement in Islamic law using normative research methods. Analysis of this study used a reading approach (library research). The results of this study found a general description of *nusyuz* wives and *dayyus* husbands, namely; (1) A wife can be said to be *nusyuz* if she does not want to carry out the duties of filial piety outwardly and batih to her husband in terms justified by Islamic law, except for a valid reason. (2) The IHL regulates the obligations of the husband to his wife as a guide to his wife and household and the existence of this rule makes a husband unable to act *dayyus* towards his household. This study is expected so that the community is not blind to the existing marriage law, where a husband or father must be able to be a protector for his wife and children as article 80 paragraph 2 of the KHI and article 34 of Law Number 1 of 1974.

Keywords: Wife, Husband, *Nusyuz*, *Dayyus*, Compilation of Islamic Law (KHI)

Abstrak

Nusyuz diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga sedangkan suami *dayyus* ialah hilangnya rasa cemburu dalam hati seorang kepada keluarganya yang melakukan dosa sehingga membiarkan mereka terjerumus ke dalam dosa besar. Seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan hukum Islam kecuali dengan adanya alasan yang sah, kemudian KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya ialah suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya dan adanya aturan ini membuat seorang suami tidak bisa berlaku *dayyus* terhadap rumah tangganya karena apabila suami menjadi *dayyus* maka keluarganya tidak akan terbimbing kejalan yang baik. Studi ini bertujuan mengetahui analisis terhadap istri *nusyuz* dan suami *dayyus* dalam hukum Islam, mengetahui bentuk serta penyelesaiannya dalam hukum Islam menggunakan metode penelitian bersifat normatif. Analisis terhadap studi ini menggunakan pendekatan terhadap bacaan (*library research*). Hasil penelitian ini menemukan adapun gambaran umum tentang istri *nusyuz* dan suami *dayyus* yaitu; (1) seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan hukum Islam, kecuali dengan adanya alasan yang sah. (2) KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya dan adanya aturan ini membuat seorang suami tidak bisa berlaku *dayyus* terhadap rumah tangganya. Studi ini diharapkan agar masyarakat tidak buta terhadap hukum perkawinan yang ada, dimana seorang suami atau ayah seiyanya harus bisa menjadi pelindung bagi istri dan anaknya sebagaimana pasal 80 ayat 2 KHI dan pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974.

Kata Kunci: Istri, Suami, *Nusyuz*, *Dayyus*, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Salah satu hikmah terciptanya manusia menjadi dua jenis adalah berlangsungnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Atas dasar itu, Islam sebagai agama yang komprehensif, meliputi segala dimensi kehidupan manusia, memberikan aturan-aturan guna membimbing umatnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut. Islam mengatur tentang tata cara bergaul dalam rumah tangga, menentukan hak dan kewajiban suami isteri, hingga tata cara menyelesaikan perselisihan yang bisa saja terjadi dalam setiap hubungan suami-isteri.²

Salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah ketidaktaatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, bentuk ketidaktaatan tersebut yaitu perselisihan yang dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami. Setiap orang yang berkeluarga mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya tidak seperti yang kita bayangkan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal.18.

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Intermedia,2005), hal.

Dalam dinamika rumah tangga perselisihan atau konflik kerap kali muncul baik itu perselisihan pendapat ataupun melalaikan kewajiban sebagai suami istri yang menjadi pertengkaran besar semua itu dapat diselesaikan secara arif dan musyawarah, akan tetapi banyak persoalan dalam rumah tangga yang dinilai kecil namun mengakibatkan teraknya keharmonisan suatu rumah tangga dalam hubungan suami istri oleh karena itu dalam hukum islam disebut dengan *nusyuz*.

Ibnu Manzur *nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap istrinya atau sebaliknya, sedangkan menurut wahbah az-zuhaili mengartikan *nusyuz* sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang dipatuhi.³ *Nusyuz* adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami isteri yang menyebabkan retaknya hubungan diantara keduanya dalam rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan terjadinya *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangganya yaitu, perubahan sikap salah seorang dari sikap lembut mejadi sikap kasar, saling bersikap acuh tak acuh kepada pasangan, adanya rasa ketidakpuasan dan rasa ketidakcocokan antar pasangan. salah satu bentuk *nusyuz* dalam rumah tangga yaitu adanya *nusyuz* dari pihak istri dan *nusyuz* dari pihak suami.

Metode

Bentuk studi yang digunakan ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan bahan bacaan (*library research*). Dengan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-quran, hadis, serta hasil yang diperoleh dari sumber bacaan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber lain yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dnegan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Istri Nusyuz

Menurut bahasa *nusyuz* adalah masdar dari kata *نشز ينش* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. *Nusyuz* berarti tempat yang tinggi seperti misalnya perkataan, sebuah bukit yang *nasyiz*, dalam arti lain yang tinggi.⁴

Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hukum Islam yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. *Nusyuz* merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari istri atau suami yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang menjurus pada perampasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga.

Secara terminologis, *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri. Dapat ditegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah menunjukkan kebencian seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Namun, lazimnya *nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan. Para ulama merumuskan beberapa pengertian *nusyuz* sebagaimana yang dikemukakan Saleh bin Ganim al-Saldani, diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami-istri. Ulama

³ Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2., 2016, (Mataram: IAIN Mataram), hal 259.

⁴ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 125.

Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan diantara suami-istri. Sementara itu ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidaksetujuan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵

Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa rumusan para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Intinya, nusyuz diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga.

Dasar Hukum Istri Nusyuz

Dasar Hukum Nusyuz terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa: 34

قُنُتٌ فَأَلْصَلُّحَتْ ۖ أَمْوَالِهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا نَفَقُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَصَلَّ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الرِّجَالِ
ۖ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعُضُّهُنَّ نُسُورٌ هُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي ۖ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ
كَبِيرًا عَلَيْهِ كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْتُمْ قَان

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa': 34).⁶

Kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya kepada suami mereka. Jika terdapat tanda sikap seseorang istri nusyuz itu timbul, maka “nasehatilah” dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah ketika seorang nusyuz kepada suaminya. Bahwa Allah mewajibkan hak atas suami terhadap istrinya dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suami. Hal tersebut karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas istri. Setelah itu, “pisahkan mereka di tempat tidur mereka” Ali bin Abi Thalhan menceritakan dari Ibnu Abbas: “*al-Hajru* yaitu tidak menjima (menyetubuhi) dan membelakanginya serta tidak tidur di atas ranjangnya.” Setelah itu, “pukullah mereka” jika seorang suami telah nasehati dan pemisahan tempat tidurnya tidak menyadarkannya, maka boleh dengan memukulnya tetapi tidak melukai. “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.⁷

⁵ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah* Jasser Auda, dalam *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. 15, no. 1, (2020), hal. 51.

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), hal. 115.

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*. Jilid II. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), hal. 299-301.

Dalam hadits bagaimana nusyuz seorang istri ketika diminta berhubungan seksual terhadap penyelesaian dari nusyuz tersebut bisa dilihat hadits dari kitab Sunan Ibn Majjah yang berbunyi:

سُلَيْمَانَ عَنِ الْبَارِقِيِّ عَزَقْدَةَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ رَائِدَةَ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا شَيْبَةَ أَبِي بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا وَذَكَرَ عَلَيْهِ وَأَتَى اللَّهَ فَحَمِدَ . م. ص. ص. اللَّهُ رَسُولٌ مَعَ الْوَدَاعِ حَجَّةَ شَهْدِ أَنَّهُ، أَبِي حَدَّثَنِي الْأَخْوَصُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ بِقَا يَا تُبَيْنَ أَنَّ إِلَّا ذَلِكَ غَيْرَ شَيْئًا مِنْهُنَّ تَمْلِكُونَ لَيْسَ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ فَإِنَّهُنَّ خَيْرًا بِالنِّسَاءِ اسْتَوْصُوا : قَالَ ثُمَّ وَوَعظَ عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطْعَمَكُمْ فَإِنْ مَبْرَحَ غَيْرَ ضَرْبًا وَاضْرِبُواهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي فَاهِجُرُوهُنَّ فَعَلْنَ فَإِنْ مُبَيَّنَّةٍ حَشَّةٍ وَلَا تَكْرَهُوهُنَّ مَنْ فُرْسَكُمْ يُوْطِنَنَّ فَلَا نِسَائِكُمْ عَلَى حَقِّكُمْ فَأَمَّا حَقًّا عَلَيْكُمْ وَلِنِسَائِكُمْ حَقًّا يَكُمُ نِسَاءٌ مِنْ لَكُمْ إِنَّ سَبِيلًا وَطَعَامِيهِنَّ تَهَنَّ كَسُو فِي إِلَيْهِنَّ تُحْسِنُوا أَنْ عَلَيْكُمْ وَحَقُّهُنَّ أَلَا تَكْرَهُوهُنَّ لِمَنْ يُبُوْتُكُمْ فِي يَأْدَنَّ

“Hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tanganmu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka sedikitpun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan (kesalahan) terhadap mereka. Sesungguhnya kalian punya hak terhadap istri-istri kalian, dan mereka punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah, mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke dalam rumah. Dan hak mereka kepada kalian adalah, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.” (H.R Al-Bukhari dan Muslim).⁸

Kata *مُبَيَّنَّةٍ حَشَّةٍ* ulama mengartikannya sebatas pada tindakan penyelewengan istri terhadap suami seperti nusyuz, perilaku yang tidak baik ataupun menyakiti hati suami. Dalam runtutan hadits tersebut diterangkan melakukan jika bahwa *مُبَيَّنَّةٍ حَشَّةٍ* maka ditanganinya dengan berhijrah tempat tidur dengannya. Para mufasir dalam mengartikan ini seperti Ibnu Abbas bahwa maksudnya jangan menyetubuhinya, jangan tidur dekatnya, atau belakang dia sewaktu tidur. Jika tetap maksiat maka istri diperkenankan dipukul tapi dengan ringan atau tidak membekas. Dalam hadits lain menyatakan tidak kena wajah atau bagian kepala. Memang untuk saat ini permasalahan “pukulan” dalam nusyuz ini menjadi kontroversial karena sudah dianggap kontaproduktif untuk melunakkan istri.

Juga sebagaimana yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 128:

خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۖ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُورًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ أَمْرًا وَإِنْ خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنَّ ۖ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأَحْضَرَتْ ۚ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa’: 128).⁹

Bahwa ayat tersebut menjelaskan hukum sikap nusyuz yang muncul dari suami. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang Allah maksud dengan ayat “Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap acuh dari suaminya” yakni

⁸ Shahih Muslim, dalam *Al-Maktabatu Asy-syamilah*, tt.

⁹ *Ibid*, hal. 127.

bahwa seorang istri tahu mengenai sikap suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada istrinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datang darinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya. Adapun al-Maraghi mengemukakan bahwa *nusyuz* suami merupakan sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti seorang istri dalam bentuk melarang seorang istri untuk mendekatinya, melarang memakai nafkahnya, tidak memberikan kasih sayang terhadap istrinya sebagaimana suami istri atau menyakiti seorang istri dengan memaki, memukul dan sebagainya.¹⁰

Bentuk- Bentuk Perbuatan Nusyuz

Al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas, bahwa *nusyuz* bisa saja terjadi pada istri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami istri mempunyai potensi yang sama untuk melakukan *nusyuz*, dan bentuk tindakan *nusyuz* bisa berupa perbuatan dan perkataan. Adapun bentuk *nusyuz* yang dilakukan seorang istri dan suami, yaitu:

1. *Nusyuz* Istri. Dapat dikatakan bahwa *nusyuz* yang berasal dari pihak istri berarti kedurhakaan atau ketidakpatutan seorang istri kepada suaminya.¹¹ *Nusyuz* istri bisa terjadi jika istri menghiraukan hak suaminya. Bahwa Islam mengajarkan kepada setiap istri untuk mentaati suami, karena ia merupakan pemimpin keluarga. Namun demikian, ketaatan yang diwajibkan Islam ini bukanlah ketaatan yang buta, tetapi ketaatan yang didasarkan pada prinsip kebaikan untuk kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.¹² *Nusyuz* istri bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan sekaligus secara bersamaan. Adapun bentuk dari perbuatan *nusyuz* antara lain, yaitu:
 - a. Berupa perkataan terhadap suaminya menjadi kasar dan tidak sopan. Bila seorang istri dipanggil suaminya seorang istri menjawab dengan nada keras sampai timbul caci maki menumpahkan kekurangan suami baik yang terlihat atau tidak.
 - b. Menolak berpergian bersama suami serta mengkhianati suami, baik yang berkaitan dengan harga diri atau harta.
 - c. Enggan berhias atau memakai parfum untuk suaminya.¹³
 - d. Istri enggan mengikuti seorang suami untuk pindah ke rumah yang disediakan sesuai kemampuan suaminya.
 - e. Apabila kedua tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarang suami untuk masuk kerumahannya dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan suami.¹⁴
 - f. Keluar rumah tanpa izin suaminya.

¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*. Juz 4 (Beirut: Daral-Fikri, t.th.), hal., 171.

¹¹ Mifthuljannah, *Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*. (Gramedia Widiasarana, 2014), hal., 169.

¹² Mifthuljannah, *Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*. (Gramedia Widiasarana, 2014), hal., 169.

¹³ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal, 32-33.

¹⁴ Tihamil dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal, 186.

- g. Menolak ajakan suami berhubungan intim.¹⁵ Muhammad Ali al-Syaukani lebih jelas lagi mengatakan bahwa jika suami berbuat dzhalim terhadap istrinya, penolakan terhadap melayani suaminya bukanlah pelanggaran.¹⁶
2. *Nusyuz Suami*. Perbuatan *nusyuz* tidak hanya datang dari pihak istri, tetapi dapat datang dari pihak suami. Maka terdapat beberapa bentuk yang menjadi perilaku suami tersebut yang termasuk dalam bentuk *nusyuz* kepada isteri dapat berupa perkataan, perbuatan atau perkataan dan perbuatan secara bersamaan seperti:
- a. Mendingkan istri atau suami berbicara selalu menggunakan kata yang kasar dan menyakitkan bagi istrinya.
 - b. Mencela istri dengan mengatakan aib jasmani atau jiwa istrinya.
 - c. Menyuruh istri melakukan maksiat atau melanggar larangan Allah.
 - d. Menganiaya istri dengan memukul dan menghina.¹⁷
 - e. Menarik kembali mahar tanpa kerelaan istri.
 - f. Membebani kerja diluar kemampuan istri, memeras istri bahkan melimpahkan tanggung jawab segalanya kepada istri.
 - g. Bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh) serta tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga.
 - h. Tidak pernah memberikan contoh teladan yang baik bagi istri bahkan sering menampakan yang buruk dan tidak mendidik terhadap keluarga.
 - i. Membanding-bandingkan istri dengan orang lain (merendahkan martabat istri didepan orang lain).¹⁸
 - j. Meninggalkan suatu kewajiban (tidak memberi nafkah).
 - k. Tidak mau melunasi mahar.
 - l. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang nyata.
 - m. Mengusir istri keluar dari rumahnya.
 - n. Menceraikan istri secara sewenang-wenang.
 - o. Bersikap angkuh, semena-mena dan kasar.
 - p. Berlaku tidak adil terhadap istri jika seorang suami berpoligami.
 - q. Tidak menggauli dengan baik.

Penyelesaian Nusyuz Dalam Hukum Islam

Dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga dan memelihara organisasi rumah tangga dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankanlah bagi penanggungjawab utama rumah tangga (suami) untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan untuk memperbaiki kondisinya. Bukan untuk memberikan hukuman, menghina dan menyiksa, tetapi untuk memperbaiki keadaan pada tahap permulaan *nusyuz* itu.

¹⁵ Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi. *Terjemah Riyadhus shalihin jilid 1*. Penerjemah: Achmas Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal, 302.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: El-Khafi, 2008), hal, 293.

¹⁷ Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 34

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 200.

Nusyuz yang dilakukan istri sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Nisa: 34 dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu memberi *mauidzah* atau nasihat, melakukan *al-hijr* (memisahkan mereka dari tempat tidur mereka), dan memukul. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai urutan dari ketiga metode tersebut. Perbedaan ini berkaitan dengan adanya keharusan melawati dari cara pertama ke cara berikutnya jika tidak berhasil atau boleh dilakukan berdasarkan kebutuhan. Penggunaan huruf '*ataf wawu*' pada ayat tersebut meskipun pada dasarnya tidak mengharuskan tartib akan tetapi dalam konteks ini banyak ulama yang berpendapat keharusan adanya tartib. Meskipun demikian, terdapat Mufassir yang berpendapat bahwa keharusan seorang suami menyelesaikan problem *nusyuz* istri melalui tiga metode tersebut secara runut, jika suami masih menduga bahwa istri akan melakukan *nusyuz*. Akan tetapi, jika perbuatan *nusyuz* tersebut telah nyata terjadi, misalnya suami melihat istrinya memasukkan pria lain tanpa izin darinya atau keluar rumah tanpa izin darinya, maka suami tidak wajib mentaati urutan tersebut. Dengan kata lain, suami dapat memilih salah satu cara yang diperlukan untuk mengembalikan ketaatan istri kepadanya.¹⁹

Konsep Nusyuz Dalam Hukum Positif (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan *nusyuz* tidak dijabarkan secara sebagaimana *nusyuz* yang termaksud dalam al-Quran dan ketentuan *nusyuz* juga tidak diatur secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan *nusyuz* pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam tiga pasal yang berbeda, yaitu pada Pasal 80, 84, 152 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa istilah *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam hanya dinisbatkan kepada seorang istri. Pada pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang kriteria terhadap adanya perbuatan *nusyuz* dari pihak istri dan akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* tersebut.

Adapun istilah *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan pada Pasal 83 Ayat 1 yang berbunyi "Kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam."²⁰ Bahwa dalam kriteria *nusyuz* pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 84 Ayat 1 yang berbunyi: "Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 Ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah."²¹ Dengan demikian seorang isteri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan hukum Islam, kecuali dengan adanya alasan yang sah.

Ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak isteri dan tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami. Di dalam ketentuan tersebut tidak mengatur bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*, dalam de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 7, no. 2, (Desember 2015), hal. 136.

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara. 2018), hal. 348.

²¹ Ibid, hal. 349.

sebelum terjadinya perceraian. Hal ini cukup mengherankan karena Kompilasi Hukum Islam bersumber pada kitab-kitab klasik justru tidak mengatur *nusyuz* suami padahal sangat tidak menutup kemungkinan jika *nusyuz* itu datang dari pihak suami serta tatacara penyelesaiannya. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur secara pasti tentang pasal khusus tentang *nusyuz* dan dalam KHI tidak mengatur bagaimana penyelesaian *nusyuz*.

Suami Dayyus

Diyatsah merupakan lafaz bahasa arab. Secara bahasa *diyāsah* merupakan isim *musytaq* berbentuk masdar. Kata *diyāsah* berasal dari kata *دأث* artinya menjadi berat. Pecahan dari kata *دأث* – *ذوئث* – *اثئث*. Secara istilah fuqoha, *diyāsah* merupakan lafaz-lafaz yang memiliki makna yang banyak yang salah satunya tidak keluar dari makna secara bahasa, yaitu tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga dan mahram-mahramnya. Pelakunya dinamakan *dayyus*, sedangkan perbuatannya dinamakan *diyāsah*.²²

Dalam kitab *Lisanul Arab*, *dayyus* adalah seorang pemimpin keluarga yang tidak punya kecemburuan pada keluarganya, yang termasuk di dalamnya adalah laki-laki yang menjadi mahromnya dan terdapat hadis yang berkaitan dengan ini:

عَنْ حَدَّثَهُ عَمَّنِ الْأَجْدَعِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ وَهْبِ بْنِ قَطَنِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا تَبَارَكَ اللَّهُ حَرَّمَ قَدْ ثَلَاثَةٌ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِي يَقُولُ سَمِعَهُ أَنَّهُ عَمَرَ الْخُبْتِ أَهْلِهِ فِي يُقِرُّ الَّذِي وَالذُّيُوثُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ سَالِمٍ وَالْعَاقُ الْخَمْرُ مُدْمِنُ الْجَنَّةِ عَلَيْهِمْ وَتَعَالَى

“Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami bapakku, dari al-Walid bin Katsir dari Qathan bin Wahab bin Uwaimir bin Ajda' dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa dia mendengarnya berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Tiga golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka, pecandu *khamar*, anak yang durhaka kepada orang tua, dan *dayyus*, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian”.²³

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suami *dayyus* ialah hilangnya rasa cemburu dalam hati seorang kepada keluarganya yang melakukan dosa sehingga membiarkan mereka terjerumus ke dalam dosa besar. *Diyāsah* itu seperti memberikan kebebasan terhadap istri dan anak-anaknya untuk melakukan dosa. Bentuk *diyāsah* di zaman kita sekarang ini di antaranya, menutup mata terhadap anak perempuan atau istri yang berhubungan dengan lakilaki lain di dalam rumah, atau sekedar ramah-tamah, merelakan salah seorang wanita dari anggota keluarganya berduaduan dengan laki-laki bukan mahram, membiarkan salah seorang wanita anggota keluarganya mengendarai mobil berduaan dengan laki-laki bukan mahram seperti sopir dan sejenisnya.²⁴

Ibnu Qayyim mengatakan inti dari Islam adalah cemburu, siapa yang tidak memiliki rasa cemburu berarti ia tidak memiliki agama. Cemburu akan melindungi hati sehingga terlindung pula anggota badan lain serta tertolaklah segala perbuatan jelek dan keji.

²² Imam 'Allamah ibn Manzhur, *Lisanul Arab*, Jilid 3. (Qahirah : Dar al-Hadis ,1423 H), hal 463.

²³ Hadits Imam Ahmad No. 5839.

²⁴ Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Munajjid, *Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*, terj. Ainul Harits Umar Thayyib. (Riyadh : Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hal 87.

Sementara itu, tidak ada cemburu yang menyebabkan hati mati hingga anggota badan lain pun ikut mati akibat tidak ada penolakan terhadap perbuatan jelek dan keji.²⁵

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi Ayat 110:

وَلَا صَلِحًا عَمَلًا فَلَيعْمَلُ رَبِّهِ لِقَاءَ يَرْجُوا كَانَ فَمَنْ ۖ وَجَدُ إِلَهُ إِلَهُكُمْ أَنَّمَا إِلَىٰ يُوْحَىٰ مِّنْكُمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّمَا قُلُّ
أَحَدًا رَبِّهِ بِعِبَادَةِ يُشْرِكُ

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".²⁶

Cemburu merupakan karakter utama kaum laki-laki, serta ciri suami yang berakhlak mulia dan berwibawa dengan melazimkan sang istri untuk berhijab dengan jilbab yang sesuai syari'at dan menghindari dari tempat-tempat penuh fitnah serta melarang ikhtilat. Semakin cemburu semakin mulia, karena fitrah atau sifat dasar seorang laki-laki adalah cemburu dan fitrah seorang wanita ialah rasa malu. Namun kita lihat sekarang ini, banyak sekali laki-laki dan wanita yang hilang fitrahnya, hilang rasa cemburu dari laki-laki dan hilang rasa malu dari wanita. Rasa malu merupakan bagian dari iman, dikala keimanan masih menempel pada diri seseorang, maka yakinlah rasa malunya masih bisa ditemukan. Rasulullah bersabda: “Apabila tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesuai dengan keinginanmu.”

Nikmat keberadaan istri dan anak ini sekaligus merupakan ujian yang bisa menjerumuskan seorang hamba dalam kebinasaan. Kita dapati kebanyakan orang salah menempatkan arti cinta dan kasih sayang kepada istri dan anak-anak, dengan menuruti semua keinginan mereka meskipun dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, yang pada gilirannya justru akan mencelakakan dan merusak kebahagiaan hidup mereka sendiri.²⁷

Faktor-Faktor Penyebab Dayyus

Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang suami tidak memiliki rasa cemburu, dan diantara faktor penyebab yang sering terjadi ialah:

- 1) Suami enggan mempelajari ilmu agama, yang mana ini merupakan dasar terpenting yang harus dimiliki oleh setiap suami untuk memberikan pengajaran, pemahaman serta bimbingan terhadap keluarganya agar selamat di dunia dan akhirat. Selain itu, dengan mempelajari ilmu agama sama dengan kita memuliakan Allah.
- 2) Anggapan yang keliru. Dengan dalih kemajuan zaman, peradaban modern, dan perkembangan dunia, suami melarang istri dan anaknya memakai jilbab karena hal ini dianggap kuno.

²⁵ Abu Salman Farhan al-Atsyari, *Menikah Untuk Bahagia, antara Dua arah Cinta*. (Jakarta: Gramedia, 2014), hal 90.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hal 304.

²⁷ Abdullah bin Taslim, *Dayyus Profil Seorang Suami dan Bapak yang Buruk bagi Istri dan Anak-anak*. Dikutip dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2009/06/15/dayyus-profilseorang-suami-bapak-yang-buruk-bagi-istri-anak-anak/> Diakses pada tanggal 3 Desember 2023 jam 4:23.

- 3) Satu kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan yang lainnya, sehingga terasa berat bagi seorang hamba untuk meninggalkannya. Selain itu, dosapun telah menumpuk yang menyebabkan hati menjadi mati, hingga ia termasuk orang-orang yang lalai, dan ini merupakan hukuman yang Allah berikan. ²⁸

Penyelesaian *Dayyus* Dalam Hukum Islam

Sebagaimana tertuang dalam Bagian Ketiga dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dikatakan bahwa (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri Bersama. Kemudian (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Kemudian tertuang juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan penjelasan diatas suami *dayyus* ialah hilangnya rasa cemburu dalam hati seorang kepada keluarganya yang melakukan dosa sehingga membiarkan mereka terjerumus ke dalam dosa besar. KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya ialah suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya dan adanya aturan ini membuat seorang suami tidak bisa berlaku *dayyus* terhadap rumah tangganya karena apabila suami menjadi *dayyus* maka keluarganya tidak akan terbimbing kejalan yang baik dan tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan terwujud karena memiliki suami dan juga ayah yang lalai terhadap kewajibannya.

Diyatsah itu seperti memberikan kebebasan terhadap istri dan anak-anaknya untuk melakukan dosa. Bentuk *diyatsah* di zaman kita sekarang ini di antaranya, menutup mata terhadap anak perempuan atau istri yang berhubungan dengan lakilaki lain di dalam rumah, atau sekedar ramah-tamah, merelakan salah seorang wanita dari anggota keluarganya berdua-duaan dengan laki-laki bukan mahram. Dalam hal ini suami dan seorang ayah harus bisa menjadi pelindung bagi istri dan anaknya sebagaimana Pasal 80 ayat 2 KHI dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 agar tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI dapat terealisasikan dengan baik.

Kesimpulan

Adapun istilah *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan pada Pasal 83 Ayat 1 yang berbunyi “Kewajiban seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”²⁹ Bahwa dalam kriteria *nusyuz* pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 84 Ayat 1 yang berbunyi: “Isteri

²⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal 87.

²⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara. 2018), hal. 348.

dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 Ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.”³⁰ Dengan demikian seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan hukum Islam, kecuali dengan adanya alasan yang sah. Ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak isteri dan tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh pihak suami.

KHI mengatur kewajiban suami terhadap istrinya ialah suami sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya dan adanya aturan ini membuat seorang suami tidak bisa berlaku *dayyus* terhadap rumah tangganya karena apabila suami menjadi *dayyus* maka keluarganya tidak akan terbimbing kejalan yang baik dan tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak akan terwujud karena memiliki suami dan juga ayah yang lalai terhadap kewajibannya. *Diyasah* itu seperti memberikan kebebasan terhadap istri dan anak-anaknya untuk melakukan dosa. Dalam hal ini suami dan seorang ayah harus bisa menjadi pelindung bagi istri dan anaknya sebagaimana Pasal 80 ayat 2 KHI dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 agar tujuan perkawinan dalam Pasal 3 KHI dapat terealisasikan dengan baik.

Rujukan

Adi Putra, Muhammad Habib, dkk. *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda*, dalam *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, vol. 15, no. 1, (2020).

Al-Atsyari, Abu Salman Farhan. *Menikah Untuk Bahagia, antara Dua arah Cinta*. (Jakarta: Gramedia, 2014).

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir al-Maraghi*. Juz 4. Beirut: Daral-Fikri, t.th.

Al-Munajid, Syeikh Muhammad bin Shaleh. *Dosa-Dosa yang Dianggap Biasa*, terj. Ainul Harits Umar Thayyib. (Riyadh: Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007).

An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Terjemah Riyadhus shalihin jilid 1. Penerjemah: Achmas Sunarto*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).

Arifin, M. Zaenal, dkk. *Fikih Munakahat*. (Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019).

bin Taslim, Abdullah. *Dayyus Profil Seorang Suami dan Bapak yang Buruk bagi Istri dan Anak-anak*. Dikutip dari <http://moslemsunnah.wordpress.com/2009/06/15/dayyus-profilseorang-suami-bapak-yang-buruk-bagi-istri-anak-anak/> Diakses pada tanggal 3 Desember 2023 jam 4:23.

³⁰ Ibid, hal. 349.

Ahlana: *Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*

Departemen Agama RI, *Alquran Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

Djuaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*, Istinbath Jurnal Hukum Islam vol. 15. No. 2., 2016, (Mataram: IAIN Mataram).

Fuad Shalih, Syaikh. *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hal 87.

Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya* (Jakarta: Gema Insani, 1998).

Ibn Manzhur, Imam 'Allamah. *Lisanul Arab, Jilid 3*. (Qahirah: Dar al-Hadis, 1423 H).

Ishaq al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Tafsir Ibnu Kasir. Jilid II. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001.

Izzuddin, Ahmad. *Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*, dalam de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 7, no. 2, (Desember 2015).

Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.

Mifthuljannah, *Khitbah Nikah dan Talak Bagi Muslimah*. (Gramedia Widiasarana, 2014)

R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)

Subhan, Zaitunah. *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. (Jakarta: El-Khafi, 2008).

Tihamil,dkk. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara. 2018).